

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BENGKULU

THE IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION LEARNING FOR JUVENILE INMATES AT THE CLASS II SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION FOR CHILDREN (LPKA) BENGKULU

Anjar Pita Loka¹, Ari Putra², Nia Ulfasari³,
Pendidikan Nonformal, Universitas Bengkulu

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371

E-mail: anjarpitaloka76@gmail.com, ariputra@unib.ac.id, nulfasari@unib.ac.id

Abstract:

This study aims to describe the implementation of the character education program for juvenile inmates at the Class II Special Child Development Institution (LPKA) in Bengkulu. Character education at LPKA plays an essential role in shaping the personality, morality, and sense of responsibility of juvenile inmates so that they can successfully reintegrate into society. This research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving six informants, including rehabilitation officers, facilitators, religious instructors, and juvenile inmates. The results show that the implementation of the character education program is based on five core values: religiosity, nationalism, independence, mutual cooperation, and integrity. The value of religiosity is applied through structured religious activities using the Turots curriculum nationalism is manifested through scouting activities, flag ceremonies, and the commemoration of national holidays; independence is developed through skill training such as barbershop, hydroponics, and basic entrepreneurship; mutual cooperation is fostered through environmental cleaning and group sports; while integrity is cultivated through the habituation of honesty, discipline, and responsibility. Overall, the character education program at LPKA Class II Bengkulu has been effectively implemented and has had a positive impact on behavioral changes among the juvenile inmates, particularly in fostering religious devotion, independence, and high integrity.

Keywords: character education, juvenile inmates, LPKA, moral development, rehabilitation

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pendidikan karakter bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu. Pendidikan karakter di LPKA memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, moral, serta tanggung jawab anak binaan agar mampu beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan enam informan yang terdiri dari petugas pembinaan, fasilitator, ustadz, dan anak binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan karakter didasarkan pada lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai religius diterapkan melalui kegiatan keagamaan terstruktur menggunakan kurikulum turots; nilai nasionalis diwujudkan lewat kegiatan pramuka, upacara bendera, dan peringatan hari besar nasional; nilai mandiri dikembangkan melalui pelatihan keterampilan seperti barbershop, hidroponik, dan kewirausahaan sederhana; nilai gotong royong diimplementasikan melalui kegiatan kebersihan dan olahraga bersama; sedangkan nilai integritas dilatih melalui pembiasaan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, program pendidikan karakter di LPKA Kelas II Bengkulu berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku anak binaan, terutama dalam membentuk sikap religius, mandiri, dan berintegritas tinggi.

Kata kunci: pendidikan karakter, anak binaan, LPKA, pengembangan moral, pembinaan

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional menurut UU RI No 20 Tahun 2003 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional (Pelawij tyson et al., 2021). Pada setiap Kabupaten dan Provinsi di Indonesia menyelenggarakan pendidikan nasional yang mengacu pada sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Abdul Rahman (2021).

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Karnain & Isa, (2023)

Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan karakter pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 14 yang menjelaskan tentang Pendidikan Nonformal seperti PAUD, kemudian di lanjutkan pada pasal 26 ayat 5 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan. Kenedi & Agus (2020)

Pendidikan nonformal sering menjadi alternatif bagi kelompok marginal, masih kurang mendapatkan perhatian (UNESCO, 2018). Padahal, pendidikan nonformal memiliki potensi besar dalam menjangkau anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, sehingga berperan strategis dalam mewujudkan keberagaman yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji penerapan pendidikan anti-bias pada satuan pendidikan nonformal (Putra, 2025).

Salah satu lembaga Pendidikan Nonformal yang bergerak di bidang pendidikan karakter adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA merupakan tempat pembinaan bagi anak binaan selama menjalani masa pidananya (Hardyanti et al., 2023). Ketika seorang anak mendapat putusan hakim atas tindak pidana yang dilakukan, ia harus menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan atau yang dikenal sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna mendapatkan pendidikan dan pembinaan agar menjadi warga negara yang baik di tempat terpisah dari lingkungan masyarakat (Muhammad, 2023).

Lembaga pembinaan memiliki peran, fungsi, tujuan yang sama dengan lembaga-lembaga penting dalam masyarakat lainnya dalam sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini mengatur mengenai sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan

hak asasi (Dasar, 2022).

Pembinaan memiliki arti suatu upaya untuk mengembangkan diri setiap individu ataupun kelompok untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan menjadi seorang yang lebih baik kedepannya. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat membentuk kepribadian dan mental anak binaan khususnya di LPKA Kelas II Bengkulu untuk lebih menjadi baik ke arah yang tidak menyimpang dari norma dan hukum. Elhany (2017)

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan isu kompleks yang terus menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, salah satunya adalah mencari jati diri (Meyfa et al., 2025). Seorang anak remaja ketika mencari jati dirinya dengan pergaulan sering melibatkan emosional, sehingga menyebabkan anak jatuh pada suatu kondisi yang merugikan. Faktor lingkungan tempat seorang anak bergaul berpengaruh terhadap perilaku anak. Apabila lingkungan tempat bergaul anak tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat maka dapat berpengaruh terhadap moral dan perilaku anak yang menyimpang dari ketentuan hukum. Anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum akan berurusan dengan aparat penegak hukum dan dikenai sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soraya, 2024).

Akibat dari pelanggaran tersebut anak dapat menyandang status narapidana anak atau anak binaan pemasyarakatan. Berdasarkan pernyataan Pasal 1 Angka 5 dan 7 Undang-Undang No 22 Tahun 2022

Tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Judge, 2016). Selanjutnya disebutkan bahwa Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Purwaningsih & Bhudiman, 2022).

Anak yang melakukan pelanggaran hukum dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, perlu untuk kemudian membedakan dengan tindak pembinaan orang dewasa. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pada Bab II pasal 21 ayat 1b menyatakan bahwa “Dalam hak anak yang melakukan tindak pidana berumur 12 tahun wajib diikutsertakan pada program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan”. Salah satunya ialah anak mendapatkan pendidikan karakter yang bertujuan membentuk, mengembangkan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA et al., 2012)

Nilai-nilai moral, sikap, serta perilaku positif dan terbentuknya karakter anak binaan.

Selesai masa pembinaan di LPKA Sehingga mereka siap berinteraksi di lingkungan masyarakat yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia (Silmi et al., 2025).

Perkembangan Pendidikan Karakter dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia (Indonesia, 2003).

Pendidikan karakter adalah suatu proses holistik dan berkelanjutan yang bertujuan mengembangkan individu secara utuh dalam berbagai dimensi spiritual, intelektual, emosional, fisik, dan sosial Gunawan (2020). Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan kecerdasan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui penanaman nilai-nilai luhur yang menjadi identitas diri individu (Hilda Melani Purba et al., 2024).

Pendidikan karakter memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia merupakan institusi yang memiliki tugas untuk membina dan memulihkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah berusaha memberikan pembinaan melalui berbagai program, masih terdapat sejumlah tantangan dalam menciptakan perubahan positif pada anak binaan terutama dalam hal pendekatan karakter (Larasati, 2020).

Salah satu contoh pendidikan karakter adalah pendidikan agama, pramuka, olahraga memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak, dan juga untuk rehabilitas anak terutama bagi yang berada dalam situasi khusus, seperti anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pendidikan karakter di LPKA diharapkan tidak hanya menjadi wadah untuk belajar mereka tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga dapat membantu anak binaan dalam mendapatkan dukungan emosional dan sosial yang dibutuhkan dalam proses pembinaan (Agus, 2017).

Pendidikan karakter melalui program-program seperti pramuka, olahraga, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) memberikan kesempatan kepada anak binaan untuk memahami ajaran agama Islam serta bidang lainnya. Nilai-nilai seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas yang diajarkan dalam pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk sikap positif dan perilaku anak (Nurdiana, 2021). Pendidikan karakter dapat menjadi jembatan untuk mempersiapkan anak binaan agar lebih siap kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan. Diperlukan pendekatan pendidikan yang tidak hanya mendidik secara akademis, tetapi juga membangun fondasi moral dan etika yang kuat serta harus ada bimbingan konseling seperti rehabilitasi sosial anak untuk membantu anak binaan memiliki cara pemecahan masalah yang lebih terarah dan baik. Dengan bimbingan dari psikolog, anak binaan diharapkan dapat memahami dan mengelola emosi secara lebih efektif, serta mengembangkan sikap yang positif dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari di lingkungan pembinaan (Alfajar, 2014)

Pendidikan karakter di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga berperan dalam pemulihan, pengembangan karakter, dan pemanfaatan potensi anak. Pendidikan karakter juga dapat membantu anak-anak memahami dan mengatasi berbagai tantangan kehidupan dalam membentuk sikap dan perilaku positif anak binaan Afdal aziz & Fitri (2024).

Program pendidikan karakter di LPKA, lembaga menerapkan strategi pembinaan yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui berbagai program, seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang dilaksanakan lewat kegiatan jasmani, rohani, intelektual, serta pelatihan keterampilan kerja. LPKA juga meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan *life skill*, memperkuat kapasitas pendidik, memperbaiki sarana dan prasarana, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembiasaan perilaku positif dan pengembangan diri anak binaan. Selain itu, pendekatan individual, pendampingan psikologis, kerja sama dengan pihak eksternal, serta pengawasan dan evaluasi rutin menjadi kunci agar nilai-nilai karakter seperti religius, disiplin, mandiri, nasionalis, dan integritas benar-benar tertanam dan terinternalisasi pada setiap anak binaan (Wang et al., 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sesuai dengan penjelasan Sugiyono (2020), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah. dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif (non kuantitatif). Data

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitasnya. Analisis data bersifat induktif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu berlokasi di Jl. Semarak, Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Subjek dari penelitian adalah Ketua Pembinaan, Staff Pembinaan, FKBI, Ustadz dan Anak Binaan.

Teknik pengumpulan data dalam Menurut Sugiyono (2022) menyebut wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman dan persepsi responden tentang topik yang diteliti.

1. Menurut Sugiyono (2022) menyatakan bahwa, Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu Fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
2. Menurut Sugiyono (2022) menyatakan bahwa pentingnya dokumentasi sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang sudah ada, Dokumentasi berfungsi untuk membuktikan, menjelaskan dan memperkuat data yang dikumpulkan melalui metode lain,serta membantu dalam proses analisis penelitian.

Teknik validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang terbagi menjadi 3 yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; (2) Penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif untuk menemukan pola atau keterkaitan antara temuan; dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan bahwa hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan."

Peneliti menggunakan metode kualitatif agar mendapatkan informasi dan dapat mendeskripsikan secara rinci mengenai Pendidikan Karakter Untuk Anak Binaan di LPKA Kelas II Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum LPKA

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu berdiri sejak tanggal 14 November 2016 dan saat itu masih menumpang di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu. Pada bulan Maret 2017 pindah ke Rumah Tahanan Bengkulu kemudian pada bulan September 2017 pindah kembali ke Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu. Kemudian, pada 18 Januari 2020 Gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu diresmikan yang beralamatkan di Jalan Semarak, Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu. Luas bangunan saat ini sekitar 2010 m² terdiri dari 18 bangunan. Merupakan suatu lembaga pembinaan untuk anak-anak yang melanggar hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga memiliki program pendidikan karakter untuk membangun kepribadian anak binaan di LPKA agar mampu beradaptasi dengan kehidupan sosial setelah bebas dari lembaga pembinaan.

Terdapat sebanyak 87 anak binaan yang berusia 14 hingga 19 tahun. Dari jumlah tersebut, terdapat 19 anak yang masih melanjutkan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Pemilihan LPKA sebagai lokasi observasi didasarkan pada relevansi (keterkaitan) antara kondisi anak binaan dengan pentingnya peran pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal memiliki fungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai Pendidikan Karakter, tantangan, dan kontribusi anak binaan. Fokus penelitian ini mencakup penerapan Pendidikan karakter melalui 5 nilai utama, serta kontribusi anak binaan dalam melaksanakan kegiatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam subjek utama, yaitu R1 sebagai Ketua Pembinaan, R2 sebagai staff bidang pembinaan serta R3 sebagai Fasilitator FKBI, R4 sebagai Ustadz, dan R5-R6 sebagai anak binaan.

Untuk mendeskripsikan bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat mengoptimalkan program pendidikan karakter untuk anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Maka dalam hal ini penelitian mencari informasi mengenai bagaimana perencanaan kegiatan keagamaan di LPKA dan siapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pembinaan kegiatan keagamaan, maka dalam hal ini penelitian mencari informasi mengenai:

P: Bagaimana perencanaan kegiatan keagamaan di LPKA dan siapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pembinaan kegiatan keagamaan ?

R1: *untuk perencanaan kegiatan keagamaan di LPKA, pertama-tama kami melakukan identifikasi dulu terhadap kebutuhan dan latar belakang keagamaan anak-anak binaan. Hal ini penting supaya kami bisa memahami kondisi spiritual mereka dan sejauh mana pemahaman mereka terhadap agama. Setelah itu, barulah kami menyusun program keagamaan yang terstruktur. Biasanya kami atur jadwal kegiatan setiap minggunya dan tentukan juga jenis*

kegiatan apa saja yang sesuai, seperti pengajian, ceramah, atau doa bersama. Selanjutnya, kami juga menjalin kerja sama dengan pihak luar, seperti lembaga keagamaan atau tokoh agama, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Setelah program berjalan, tentu ada evaluasi juga. Kami lihat apa saja yang sudah efektif dan mana yang perlu ditingkatkan ke depannya. Semua proses ini melibatkan seluruh petugas pembinaan, karena kami ingin kegiatan ini benar-benar memberi dampak positif dalam pembentukan karakter dan pembinaan spiritual anak-anak di sini.

R2: Pertama kami melakukan identifikasi dulu terhadap kebutuhan dan latar belakang keagamaan anak-anak binaan. Ini penting supaya kami bisa memahami kondisi spiritual mereka dan sejauh mana pemahaman mereka terhadap agama. Barulah kami menyusun program keagamaan yang terstruktur. Biasanya kami atur jadwal kegiatan setiap minggunya dan tentukan juga jenis kegiatan apa saja yang sesuai, seperti pengajian, ceramah, atau doa bersama. Selanjutnya, kami juga menjalin kerja sama dengan pihak luar, seperti lembaga keagamaan atau tokoh agama, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Setelah program berjalan, kami lakukan evaluasi. Kami lihat apa saja yang sudah efektif dan mana yang perlu ditingkatkan ke depannya. Semua proses ini melibatkan seluruh petugas pembinaan, karena kami ingin kegiatan ini benar-benar memberi dampak positif dalam pembentukan karakter dan pembinaan spiritual anak binaan.

R3: Untuk perencanaan kegiatan keagamaan, dari kami tidak ada, saya hanya mengikuti kurikulum dari Tuots. Karena biasanya perencanaan sudah ditentukan oleh

pihak LPKA, saya di sini hanya pengajar.



Gambar 1. Salah Satu Kegiatan Pendidikan Karakter di LPKA.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program pendidikan karakter anak binaan di LPKA Kelas II Bengkulu yang dimana pendidikan karakter didasarkan pada lima nilai utama yang pertama religius, nilai religius diimplementasikan (penerapan) melalui kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta didukung dengan penggunaan kurikulum *turots* sebagai penunjang pembelajaran agama. Dalam pelaksanaan kegiatan religius, anak binaan mengikuti berbagai kegiatan, antara lain pembelajaran ceramah dan kajian tajwid, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman spiritual. Seluruh rangkaian kegiatan diikuti oleh anak binaan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa anak binaan mengalami perubahan perilaku yang positif, terutama dalam hal peningkatan kesadaran beragama, dibandingkan dengan kondisi sebelum mengikuti program religius dan kedua nasionalis, nilai nasionalis diimplementasikan melalui berbagai kegiatan yang terstruktur. Kegiatan tersebut antara lain

pelaksanaan pramuka yang dijadwalkan secara rutin, menaikkan bendera merah putih yang dilaksanakan 6 kali dalam satu minggu, serta peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan Hari Sumpah Pemuda. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, serta penghargaan terhadap jasa para pahlawan, nilai ketiga mandiri kegiatan kemandirian yang dilaksanakan barbershop, hidroponik, dan kewirausahaan sederhana.

Pelatihan tersebut terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri anak binaan, sekaligus mendorong mereka untuk secara bertahap mampu menyelesaikan masalah dengan lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, pihak lembaga juga berupaya menjalin kolaborasi dengan mitra eksternal melalui penyelenggaraan program magang sebagai langkah strategis untuk menunjang proses reintegrasi sosial ketika anak binaan telah menyelesaikan masa pembinaan, selanjutnya nilai ke empat gotong royong, nilai gotong royong diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, antara lain membersihkan lingkungan LPKA dan melaksanakan olahraga bersama (MA'VIYAH, 2020). Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan anak binaan secara aktif dan kegiatan dijadwalkan dari petugas pembinaan. Melalui proses ini, terbentuk sikap kebersamaan, saling membantu, bekerja sama, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan yang terakhir nilai integritas. Kegiatan integritas di LPKA dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan serta latar belakang keagamaan anak binaan. Kegiatan ini disusun secara terjadwal, misalnya dengan penentuan pelaksanaan setiap minggunya, dan dilaksanakan melalui kerja

sama antara pihak Lembaga, penyuluh agama, serta petugas LPKA. Selain itu, anak binaan juga diberikan tanggung jawab sederhana, seperti menjaga kebersihan atau menyelesaikan tugas kelompok, sebagai sarana untuk melatih konsistensi dan kejujuran dalam bertindak. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Ummah (2019) menyatakan pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mencakup aspek keagamaan, kedisiplinan, dan keterampilan. Anak binaan beragama Islam mengikuti pembelajaran membaca Al-Qur'an serta pengajian untuk memperdalam pemahaman dan kesadaran beragama. Kegiatan kepramukaan seperti baris-berbaris, upacara bendera, dilaksanakan guna menumbuhkan semangat kebangsaan dan tanggung jawab. Selain itu, pihak LPKA memantau perilaku anak sebagai dasar penilaian program reintegrasi. Pembinaan jasmani dilakukan melalui olahraga bersama, sementara pelatihan keterampilan seperti membuat bingkai, lemari, pangkas rambut, dan kerajinan tangan bertujuan mengasah kreativitas serta menyiapkan anak binaan agar siap kembali ke masyarakat.

Eka Fitriani (2023) menyatakan program pendidikan karakter di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak hanya mengajarkan anak binaan tata cara melaksanakan salat, tetapi juga memberikan pembelajaran membaca Al-Qur'an sebagai bentuk pembinaan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan ini bertujuan membantu anak binaan agar lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat setelah masa pembinaan berakhir. Selain aspek rohani, lembaga juga memperhatikan kebutuhan fisik anak binaan melalui kegiatan olahraga, seni, dan rekreasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia, seperti senam pagi yang wajib diikuti seluruh anak binaan sebagai bentuk pendidikan jasmani. Program pembinaan ini secara

menyeluruh ditujukan untuk menanamkan nilai etika, akhlak mulia, serta sopan santun agar anak binaan mampu berinteraksi dengan baik dengan teman sebaya, orang tua, maupun masyarakat. Di samping itu, pembinaan keterampilan juga dilakukan sebagai upaya membentuk kemandirian dengan melatih dan mengembangkan potensi serta bakat anak binaan melalui kegiatan seperti melukis, mengukir, merajut, dan membuat kerajinan tangan yang dapat menjadi bekal bagi mereka di masa depan (Ramadita et al., 2024).

Jombang (2025) mengemukakan dengan diterapkannya lima nilai utama pendidikan karakter kepada anak binaan, program ini terbukti efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak binaan tidak hanya dipersiapkan untuk dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat, tetapi juga dibekali dengan kemampuan untuk lebih tenang, memiliki kesadaran diri yang lebih baik, serta menghargai nilai-nilai spiritual dan moral.

Program pendidikan karakter anak binaan di LPKA Kelas II Bengkulu telah terlaksana secara menyeluruh melalui penerapan lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai religius diwujudkan melalui kegiatan keagamaan terjadwal dengan dukungan kurikulum tuots yang mampu meningkatkan kesadaran spiritual anak binaan. Nilai nasionalis dikembangkan lewat kegiatan pramuka, upacara bendera, dan peringatan hari besar nasional yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nilai mandiri dilatih melalui pelatihan keterampilan seperti barbershop, hidroponik, dan kewirausahaan sederhana yang menumbuhkan tanggung jawab serta kemandirian. Nilai gotong royong diimplementasikan melalui kegiatan

kebersihan dan olahraga bersama yang memperkuat solidaritas serta kepedulian sosial. Sementara itu, nilai integritas ditanamkan melalui kegiatan terjadwal yang menekankan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. pembinaan karakter di LPKA tidak hanya berfokus pada penguatan spiritual dan moral, tetapi juga pada pengembangan fisik, sosial, dan keterampilan hidup anak binaan agar mereka mampu beradaptasi, berperilaku positif, serta siap berintegrasi kembali ke masyarakat dengan bekal nilai-nilai etika dan kemandirian yang kuat.

Kesimpulan

Program pendidikan karakter di LPKA Kelas II Bengkulu telah dilaksanakan secara komprehensif dengan berlandaskan lima nilai utama karakter bangsa: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Setiap nilai diimplementasikan melalui kegiatan pembinaan keagamaan, kebangsaan, keterampilan, kerja sama sosial, dan penguatan moral. Pelaksanaan program ini berdampak signifikan terhadap perkembangan spiritual, emosional, dan sosial anak binaan. Anak binaan menunjukkan peningkatan kesadaran beragama, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemampuan bekerja sama, serta memiliki motivasi untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, pendidikan karakter di LPKA bukan hanya sebagai sarana pembinaan perilaku, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam menyiapkan anak binaan untuk reintegrasi sosial secara positif dan produktif setelah masa pembinaan berakhir.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan meningkatkan efektivitas jangka panjang pendidikan karakter terhadap proses reintegrasi sosial anak setelah keluar dari LPKA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman1, Wahyu Naldi2, Adiyatna Arifin3, F. M. R. . (2021). No ANALISISUU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR20 TAHUN 2003. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Afdalaziz, M. O., & Fitri, H. U. (2024). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Melakukan Pemberdayaan Terhadap Mantan Anak Didik Lapas. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 2(3), 305–313. <http://jurnal.minartis.com/index.php/ji-shs/article/view/1634>
- Alfajar, L. H. (2014). Skripsi Lukman Hakim Alfajar Pgsd_09108241083. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–136.
- Chandrawati, T., & Permatasari, D. P. (2024). Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah Ii Jakarta. *Pendidikan Transformatif*, 03, 03.
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*. 143384.
- Eka Fitriani, R. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(2), 79–92. <https://doi.org/10.37366/jh.v4i2.2432>
- Giddens, A. (2015). kerjasama antar lembaga. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Gunawan, I. (2020). *Pendidikan Karakter, Tantangan dan Solusi di Era Globalisasi*. 159–172. <https://modernis.co/pendidikan-karakter-tantangan-dan-solusi-di-era-globalisasi/27/03/2020/>
- Hardyanti, D., Pawennei, M., & Ulfa, S. (2023). Efektivitas pelaksanaan model pembinaan anak berhadapan dengan hukum (Individual treatment model) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 479–495. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=PeranKepolisianDalamPenegakanHukumTerhadapAksiUnjukRasaMahasiswaYangAnarkisDiKotaMakassar>
- Hilda Melani Purba, Humairoh Sakinah Zainuri, M. Falih Daffa, Nurhafizah Nurhafizah, & Yunita Azhari. (2024). Pendidikan Karakter di Era Digital: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(3), 236–246. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i3.2038>
- Indonesia, R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 1–57.
- Judge, Z. (2016). Selaku Pelaku Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*, 13.
- Karnain, N., & Isa, A. H. (2023). Efektivitas pengelolaan pembelajaran pendidikan kesetaraan paket C berbasis pendidikan masyarakat di satuan pendidikan nonformal di SKB Tolangohula Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 10(January), 139–144.
- Kelas, P., & Jombang, I. I. B. (2025). *Received: Agustus 2025 Reviewed: Agustus 2025 Published: Agustus 2025*. 15(6).
- Kenedi1, J., Rahmat2, A. Z., & 3, S. J. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Nonformal Di Lpka Bentiring Provinsi Bengkulu. *Journal Of Lifelong Learning*, 2(2), 62–66. <https://doi.org/10.33369/joll.2.2.62-66>

- Larasati, T. A. (2020). Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 58. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47393>
- MA'VIYAH, A. (2020). *Jurusan:Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1442 H / 2020 M.*
- Mariyana, Y. (2019). *Hak Akses Informasi Bagi Anak Didik Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Jakarta.*
- Muhammad, H., & Nilai-nilai Moral sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, S. (2023). *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi Nilai-nilai Moral sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh Article Info. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 99–109. <https://doi.org/10.29210/151300.Nura rafah>
- Nurdiana, Y. (2021). *Penanamn Niai Nilai Pendidikan Karakter Oleh Guru Dalam Proses Pembelajaran Online.*
- Pelawi j tyson, Idris, & Is M Fadhlán. (2021). Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam upaya pencegahan pernikahan dini (dibawah umur). *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021), 562–566. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2792/1782>
- Pradikto dan Citra. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Nonformal. Bengkulu: UPP FKIP UNIB.
- Purwaningsih, P., & Bhudiman, B. (2022). Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanggerang). *Yustisi*, 8(2), 91–105. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i2.6664>
- Putra, A. (2025). *Pendidikan Anti-Bias : Membangun Sikap Toleransi Pada Anak Usia Dini Di Satuan.* 8(1), 1–13.
- Ramadita, J., Hukum, I., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2024). *Anak Kelas Ii Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Pemasarakatan.*
- Silmi, R., Danial, E., & Iman, D. (2025). *SOSIO RELIGI: Jurnal Kajian Pendidikan Umum Implementasi Program Pembinaan Karakter Bagi Anak Binaan di.* 23(2), 1–15.
- Soraya, J. (2024). *Analisis Pengaturan Hukum Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara.*
- Ummah, M. S. (2019). PEMBINAAN KARAKTER ANAK DI LEMBAGA PEMBINA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2012, N. 11 T., TENTANG, & ANAK, S. P. P. (2012). *Peradilan Pidana Anak. PT. Refika Aditama*, 1, 10.
- Utara, M. M. (2017). Agus Kholidin - 1397531. , “Upaya Penerapan Pendidikan Karakter Di SMP Muhammadiyah 4 Metro Utara”., 1. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1772/>

- Wang, R. R., Wei, Y., Olkhov, V., Philips, T. K., Kobor, A., Timmins, F., McCabe, C., Context, T. H. E., Design, O. F., Wainwright, M. J., Jordan, M. I., Klami, A., Virtanen, S., Kaski, S., Proietti, T., Ly, S. S., Pho, K. H., Ly, S. S., Wong, W. K. W., ... Cedep. (2020). PERAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN SOSIAL SISWA MA DARUL FALAH TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG. *SSRN Electronic Journal*, 1(1), 1689–1699.
- Yang, P., Dibawah, M., & Minuman, P. (2025). Vol. 15 No. 2 (2025): *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT. Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 15(2), 2.
- Soraya, J. (2024). *Analisis Pengaturan Hukum Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suprijanto. (2015). *Pendidikan Nonformal dan Inovasi Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ummah, M. S. (2019). PEMBINAAN KARAKTER ANAK DI LEMBAGA PEMBINA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Winata, D. A., & Mitro Subroto. (2023). PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. 08(22), 5589–5600.
- Wardiansyah, J. A., & Nurjannah, N. (2022). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Pengembangan Karier Anak the Role of Child Special Development Institutions (Lpka) in the Career Development of the Childhood. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 5(1), 29–38.
- Yustitiantingtyas, F. D. N. L. (2020). Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Universitas Wijaya Kusuma*, 22(2), 119–125.
- Zega, S., Harefa, A., Hulu, S. K., Bawamenewi, A., & Harefa, J. E. (2024). Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Gunungsitoli. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 3314–3323.